



PUTUSAN
Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benrikar Sinabutar;
2. Tempat lahir : B. Bolang (Kab. Simalungun);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Rusun Muka Kuning 2, Belakang Batamindo, Kecamatan Sei. Beduk, Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernat Uli Nababan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Bernat Uli Nababan & Rekan", alamat di Komplek First City Lt.2 Blok B2 No. 41 Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/KABUN-SK.Pdn/BTM//2024 tanggal 3 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/SK/2024/PN Btm tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENRIKAR SINABUTAR dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BENRIKAR SINABUTAR dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1 milyar Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 paket /bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertulis Chinese pin wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 2) 1 buah goodie bag MCD warna coklat;
 - 3) 1 handphone vivo 1727;
 - 4) 1 unit handphone Nokia 105;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 unit sepeda motor Honda beat wana biru putih BP 3642 IA;

Dirampas untuk Negara;

6) 1 unit handphone Oppo A12;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7) 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BP 4978 AF;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupannya agar lebih baik dikemudian hari, dengan memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan yaitu:

1. Terdakwa mengakui secara jujur dan jelas perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji di hadapan majelis tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BENRIKAR SINABUTAR, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di seberang Sekolah Monte Sienna pinggir jalan Yos Sudarso Kec. Batu Ampar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) melalui panggilan video call, yang mengatakan *"ini ada kerja lagi, nanti kau dihubungi mereka, upah mu dua puluh juta, nanti mereka yang hubungi kau, nomor mu sudah kukirim sama mereka, kodenya dua delapan"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*, selanjutnya pada pukul 16.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Mr. X) dengan menggunakan nomor 081266142151 lalu Terdakwa menyebutkan kode *"dua delapan"* dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Simpang Dermot, yang kemudian Mr. X menyuruh Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 17.13 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Mr. X yang meminta Terdakwa untuk menuju ke Jodoh di dekat Pom Bensin Batu Ampar, dan setelah Terdakwa sampai di dekat pom bensin Batu Ampar, Terdakwa menghubungi Mr. X dan memberitahukan posisi Terdakwa serta ciri ciri Terdakwa kepada Mr. X, dan selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Mr. X dan mengatakan bahwa barang sudah diletakkan dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa melihat 1 buah goodie bag Mc Donald yang diletakkan dipingir jalan Yos Sudarso, Kec. Batu Ampar seberang Sekolah Monte Siena, lalu Terdakwa mengambil goodie bag Mc Donald yang didalamnya terdapat 2 paket narkotika sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Barelang, yang kemudian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket narkotika sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam akan dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa sambil menunggu perintah lanjutan dari Munthe Als M. Carlo (DPO), dan Terdakwa sudah dua kali menerima sabu yang diperintah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) dan pada saat melakukan pertama kali terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000, yang ditransfer oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) ke rekening Terdakwa;

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 160/10221/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku petugas penimbang terhadap 2 paket / bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 1.983 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti terhadap serbuk Kristal disisihkan seberat 44 gram untuk dikirim ke Bidlabfor BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 gram untuk dijadikan pembuktian perkara, dan sisanya sebanyak 1.937 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5819 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt, krsital benig tersebut positif metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BENRIKAR SINABUTAR, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di seberang Sekolah Monte Sienna pinggir jalan Yos Sudarso Kec. Batu Ampar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.40 WIB, Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi narkoba di Jalan Yos Sudarso, Kec. Batu Ampar, selanjutnya Saksi Fadillah bersama dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim melakukan pemantauan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengambil goodie bag Mc Donal yang tergeletak dipinggir jalan Yos Sudarso Kec. Batu Ampar di seberang Sekolah Monte Sienna, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor miliknya dengan membawa goodie bag Mc Donal tersebut, kemudian Saksi Fadillah bersama dengan tim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian Saksi Fadillah bersama dengan Tim membuka goodie bag Mc Donald yang berada ditangan kanan Terdakwa yang didalamnya terdapat 2 paket narkotika sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan "Chinese Pin Wei" yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Bareleng, yang kemudian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 paket narkotika sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan "Chinese Pin Wei" yang dibalut dengan lakban warna hitam ada didalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Munthe Als M. Carlo (DPO), untuk mengambil paket sabu tersebut dengan upah yang dijanjikan sebanyak Rp. 20.000.000,- dan Terdakwa sudah dua kali menerima sabu yang diperintah oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) dan pada saat melakukan pertama kali terdaka mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000, yang ditransfer oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) ke rekening Terdakwa;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 160/10221/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku petugas penimbang terhadap 2 paket / bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 1.983 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti terhadap serbuk Kristal disisihkan seberat 44 gram untuk dikirim ke Bidlabfor BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 gram untuk dijadikan pembuktian perkara, dan sisanya sebanyak 1.937 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5819 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt, krsital benig tersebut positif metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm atas nama Terdakwa Benrikar Sinabutar tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Kurnia Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.40 WIB bertempat di seberang Sekolah Monte Sienna pinggir jalan Yos Sudarso Kec. Batu Ampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 2 paket / bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertulis Chinese pin wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam;
- 2) 1 buah goodie bag MCD warna coklat;
- 3) 1 handphone vivo 1727;
- 4) 1 unit handphone Oppo A12;
- 5) 1 unit handphone Nokia 105;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 unit sepeda motor Honda beat wana biru putih BP 3642 IA;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 2 paket / bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertulis Chinese pin wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam disita dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) melalui panggilan video call, yang mengatakan *"ini ada kerja lagi, nanti kau dihubungi mereka, upah mu dua puluh juta, nanti mereka yang hubungi kau, nomor mu sudah kukirim sama mereka, kodenya dua delapan"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*, selanjutnya pada pukul 16.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Mr. X) dengan menggunakan nomor 081266142151 lalu Terdakwa menyebutkan kode *"dua delapan"* dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Simpang Dermot, yang kemudian Mr. X menyuruh Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 17.13 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Mr. X yang meminta Terdakwa untuk menuju ke Jodoh di dekat Pom Bensin Batu Ampar, dan setelah Terdakwa sampai di dekat pom bensin Batu Ampar, Terdakwa menghubungi Mr. X dan memberitahukan posisi Terdakwa serta ciri ciri Terdakwa kepada Mr. X, dan selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Mr. X dan mengatakan bahwa barang sudah diletakkan dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa melihat 1 buah goodie bag Mc Donald yang diletakkan dipingir jalan Yos Sudarso, Kec. Batu Ampar seberang Sekolah Monte Siena, lalu Terdakwa mengambil goodie bag Mc Donald yang didalamnya terdapat 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Barelang, yang kemudian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam akan dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa sambil menunggu perintah lanjutan dari Munthe Als M. Carlo (DPO), dan Terdakwa sudah dua kali menerima sabu yang diperintah oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) dan pada saat melakukan pertama kali Terdakwa mendapatkan upah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000, yang ditransfer oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa oleh saksi dan tim ke halaman parkir hotel Pacifik kemudian tas tas Terdakwa dibuka dan didalamnya terdapat 2 paket/bungkus yang ternyata setelah dibuka isinya adalah Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat diamankan di parkir belakang hotel pacific, handphone VIVO 1727 Terdakwa berdering terus karena ada panggilan masuk dengan nama foto profil Munthe Als M. Carlo;

- Bahwa setelah dari Hotel Pacific, Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan membuka tas Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu kemudian memvideokan barang bukti tersebut kemudian mengirim video tersebut kepada Munthe Als M. Carlo;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke unit Narkoba Polresta Bareleng untum pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa unuk mengambil narkotika jenis sabu mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di perum pegadaian, narkotika jenis sabu tersebut beratnya ± 2 Kg;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu dimana yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah Hermansyah Dalimunte yang sekarang di Tahan di Lapas Kelas II A Batam dan nama di kontak handphone Terdakwa namanya adalah Munthe Als M. Carlo;

2. Silvanus H. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.40 WIB bertempat di seberang Sekolah Monte Sienna pinggir jalan Yos Sudarso Kec. Batu Ampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 paket / bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertulis Chinese pin wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam;
- 2) 1 buah goodie bag MCD warna coklat;
- 3) 1 handphone vivo 1727;
- 4) 1 unit handphone Oppo A12;
- 5) 1 unit handphone Nokia 105;
- 6) 1 unit sepeda motor Honda beat wana biru putih BP 3642 IA;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 2 paket / bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertulis Chinese pin wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam disita dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) melalui panggilan video call, yang mengatakan *"ini ada kerja lagi, nanti kau dihubungi mereka, upah mu dua puluh juta, nanti mereka yang hubungi kau, nomor mu sudah kukirim sama mereka, kodenya dua delapan"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*, selanjutnya pada pukul 16.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Mr. X) dengan menggunakan nomor 081266142151 lalu Terdakwa menyebutkan kode *"dua delapan"* dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Simpang Dermot, yang kemudian Mr. X menyuruh Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 17.13 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Mr. X yang meminta Terdakwa untuk menuju ke Jodoh di dekat Pom Bensin Batu Ampar, dan setelah Terdakwa sampai di dekat pom bensin Batu Ampar, Terdakwa menghubungi Mr. X dan memberitahukan posisi Terdakwa serta ciri ciri Terdakwa kepada Mr. X, dan selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Mr. X dan mengatakan bahwa barang sudah diletakkan dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa melihat 1 buah goodie bag Mc Donald yang diletakkan dipingir jalan Yos Sudarso, Kec. Batu Ampar seberang Sekolah Monte Siena, lalu Terdakwa mengambil goodie bag Mc Donald yang didalamnya terdapat 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Bareleng, yang kemudian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan "Chinese Pin Wei" yang dibalut dengan lakban warna hitam akan dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa sambil menunggu perintah lanjutan dari Munthe Als M. Carlo (DPO), dan Terdakwa sudah dua kali menerima sabu yang diperintah oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) dan pada saat melakukan pertama kali terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000, yang ditransfer oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa oleh saksi dan tim ke halaman parkir hotel Pacifik kemudian tas tas Terdakwa dibuka dan didalamnya terdapat 2 paket/bungkus yang ternyata setelah dibuka isinya dalah Narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat diamankan di parkir belakang hotel pacific, handphone VIVO 1727 Terdakwa berdering terus karena ada panggilan masuk dengan nama foto profil Munthe Als M. Carlo;
 - Bahwa setelah dri Hotel Pacific, Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan membuka tas Terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu kemudian memvideokan barang bukti tersebut kemudian mengirim video tersebut kepada Munthe Als M. Carlo;
 - Bahwa setelah dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke unit Narkoba Polresta Bareleng untum pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa unuk mengambil narkoba jesia sabu mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di perum pegadaian, narkoba jenis sabu tersebut beratnya ± 2 Kg;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu dimana yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah Hermansyah Dalimunte yang sekarang di Tahan di Lapas Kelas II A Batam dan nama di kontak handphone Terdakwa namanya adalah Munthe Als M. Carlo;
3. Hermansyah Dalimunte, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba dikarenakan saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Batam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2013 di Rusun Simpang Dam Muka Kuning karena saksi membuka bengkel di jalan raya rusun sementara Terdakwa membuka warung di tempat biliar dibelakang bengkel saksi, dan saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa di tahun 2019 diwarung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan tidak pernah menghubungi Terdakwa dikarenakan saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Batam sehingga tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik no +6282170571765 An M. Carlo yang berada di hand phone Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan handphone selama didalam Lapas dan jika saksi hendak berkomunikasi dengan keluarga maka saksi menggunakan jasa wartel yang disediakan oleh pihak rutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Hermansyah Dalimunthe melalui handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Munthe Als M. Carlo, dimana Terdakwa dihubungi melalui panggilan video call pada aplikasi whatsapp pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 10.00 WIB, mengatakan *"ini ad pekerjaan, nanti kau dibungi mereka, upahmu 20 juta, nanti mereka yang hubungi kau, nomormu sudah kukirim sama mereka, kodenya dua delapan"* dan Terdakwa menjawab Oke;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor handphone 081266142151 dengan menyebut kode dua delapan dsn Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang berada di simpang Dermot dan kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menyuruh teredakwa menunggu;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekira pukul 17.13 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh orang tersebut meminta kepada Terdakwa agar menuju dekat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Bensin Batu Ampar dan setelah Terdakwa sampai dekat Pom Bensin Batu Ampar, terdakwa menghubungi Mr. X dan memberitahukan posisi dan ciri-ciri Terdakwa kepada Mr. X;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mr. X dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang sudah diletakkan dan meminta Terdakwa untuk segera mengambilnya, lalu Terdakwa melihat 1 buah Goodie Mc Donal yang diletakkan dipinggir jalan Yos Sudarso Kec. Batu Ampar disebatang Sekolah Monte Sienna;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengambil 1 buah Goodie Mc Donal yang sudah terletak di pinggir jalan tersebut, seketika polisi dari Satresnarkoba Polreta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 buah Goodie Mc Donal tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke parkir belakan Hotel Pacific kemudian Terdakwa disuruh membukakan 1 buah Goodie Mc Donal tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastik bertuliskan Chinese Pin Wei yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh Satnarkoba Polreta Bareleng ke rumah Terdakwa untuk dilakukan tindakan penggeledahan. Dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian disuruh untuk membuka 1 buah Goodie Mc Donal berisikan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastik bertuliskan Chinese Pin Wei yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam kemudian divideokan lalu video tersebut dikirimkan kepada Munthe Als M. Carlo;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima dari Munthe Als M. Carlo;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut menggunakan alat komunikasi 1 unit Handphone merek VIVO 1727 dan Handphone merek Nokia 105;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengaja alat-alat berat diproyek dekat ruli samping rusun daerah Batamindo muka kuning;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Delpina Siregar, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah oleh polisi, saksi saat itu tidak berada di rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Polresta barelang, saksi membesuk suami saksi, kemudian saksi menanyakan kenapa kamu lakukan ini dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh Hermansyah Dalimunthe dan sekarang berada di Lapas Kelas II A Batam. Kemudian Terdakwa berkata kalau kamu tidak percaya, jumpailah dia di Lapas. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Hermansyah Dalimunthe berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dia suruh. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menjumpainya ke Lapas;
- Bahwa kemudian antara bulan November atau Desember 2023, saksi pergi menjumpai Hermansyah Dalimunthe ke Lapas. Dan saksi jumpa dengan Hermansyah Dalimunthe dan ternyata saksi kenal. Kemudian saksi tanyakan kepadanya mengapa kamu suruh suami saya melakukan hal ini, karena suami saya tidak pernah melakukan hal ini. Kemudian Hermansyah Dalimunthe mengatakan kepada saksi sudah terlajur itu. Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kamu bertanggung jawab, tanggung jawab apa yang kamu berikan kepada suami saya ?. kemudian jawab Hermansyah Dalimunthe kepada saksi sabarlah itu, kami akan mengurus suami itu. Kemudian saksi bertanya bagaimana kamu mengurus dia. Saya datang kesini menyampaikan apa yang disampaikan Terdakwa untuk disampaikan kepada kamu Hermansyah Dalimunthe. Ini perjumpaan yang pertama;
- Bahwa pada besuk pertama kali, saksi Hermansyah Dalimunthe juga mengatakan "ianya dipanggil ke Polres dan 2 (dua) minggu ianya ditahan di sana". Pada saat itu saksi tanya Kenapa tidak jumpa dengan Terdakwa di Polres?. Lalu di jawab Hermansyah Dalimunthe, "tidak bisa jumpa";
- Bahwa juga dikatakan Hermansyah Dalimunthe kepada saksi bahwa kasusnya tidak naik, karena kasus saya diurus di Polres;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan juga saksi tanyakan kepada Hermansyah Dalimunthe, Kenapa kamu yang diurus, pada hal suami saya yang duluan ditangkap. Lalu dijawab Hermansyah Dalimunthe “belum ada uang”;
- Bahwa pada perjumpaan yang kedua antara saksi dan Hermansyah Dalimunthe, itu juga yang saksi tanyakan “Bagaimana tanggung jawab kamu terhadap suami saya”;
- Bahwa terakhir saksi jumpa dengan Hermansyah Dalimunthe yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bersama dengan adik saya. Pada saat itu Hermansyah Dalimunthe lama datang dan setelah datang adik saya yang bernama Octo langsung bertanga kepadanya Melangapa kamu lama datang?;
- Bahwa saksi tahu bahwa suami saksi bersalah, saya mohon yang mulia berikanlah suami saya hukuman yang seringan-ringannya. Karena suami saya tulang punggung keluarga;
- Bahwa dulu saksi membuka usaha sembako yang berlokasi di ruli sampung rusun batamindo muka kuning dan sekarang sudah tidak lagi. Karena tempat usaha sembako saksi sudsah digusur;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun dan belum mempunyai anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Okto Ima Hendra Sinabutar, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah abang kandung saksi;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali saja membesuk Hermansyah Dalimunthe di Lapas Kelas II A Batam yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bersama dengan saksi Delvina Siregar;
- Bahwa saksi bertanya kepada Hermansyah Dalimunthe “Bagaimana Munthe abang saya sudah di penjara gara-gara kerjaan kalian yang gak beres, bagaimana tanggung jawabmu”. Kemudian dijawab oleh Hermansyah Dalimunthe “Sabar, abangmu nanti pasti akan kami urus”. Kemudian saksi tanya bagaimana pula kamu mengurusnya aang saya sudah dipenjara. Dan juga kenapa kamu lama baru datang, sudah lama kami disini menunggu. Kemudian Hermansyah Dalimunthe menjawab “Maaflah. Saya lama tadi telepon dari polisi”. Polisi dari mana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi nelson kata saksi. "la menanyakan kemarin kan saya diurus sepatok 200 juta dan baru dibayar 150 juta. Itu yang dianyakan polisi sisanya yang 50 juta lagi". Kemudian juga Hermansyah Dalimunthe mengatakan "Polisi nanya kenapa Silalahi (Terdakwa) tidak kalian urus. Dan saya jawan kepada polisi itu belum ada uang";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 160/10221/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku petugas penimbang terhadap 2 paket / bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 1.983 gram;
2. Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti terhadap serbuk Kristal disisihkan seberat 44 gram untuk dikirim ke Bidlabfor BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 gram untuk dijadikan pembuktian perkara, dan sisanya sebanyak 1.937 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan;
3. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5819 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt, krsital benig tersebut positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan di balut dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) buah Goodie Bag merk MC Donald warna coklat;
3. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1727 warna hitam tanpa kartu, No. Whatsapp 0813-6444-9044 (IMEI Slot SIM 1, 868889036843859 dan IMEI Slot SIM 2, 868889036843842);
4. 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7233-9662 dan 0813-6444-9044, (IMEI Slot SIM 1, 86363404290971 dan IMEI Slot SIM 2, 86363404290963);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7134-3581 (IMEI Slot SIM 1, 357684102116001 dan IMEI Slot SIM 2, 357684102166006);

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BP 3642 IA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) melalui panggilan video call, yang mengatakan *"ini ada kerja lagi, nanti kau dihubungi mereka, upah mu dua puluh juta, nanti mereka yang hubungi kau, nomor mu sudah kukirim sama mereka, kodenya dua delapan"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*, selanjutnya pada pukul 16.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Mr. X) dengan menggunakan nomor 081266142151 lalu Terdakwa menyebutkan kode *"dua delapan"* dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Simpang Dermot, yang kemudian Mr. X menyuruh Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 17.13 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Mr. X yang meminta Terdakwa untuk menuju ke Jodoh di dekat Pom Bensin Batu Ampar, dan setelah Terdakwa sampai di dekat pom bensin Batu Ampar, Terdakwa menghubungi Mr. X dan memberitahukan posisi Terdakwa serta ciri ciri Terdakwa kepada Mr. X, dan selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Mr. X dan mengatakan bahwa barang sudah diletakkan dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa melihat 1 buah goodie bag Mc Donald yang diletakkan dipingir jalan Yos Sudarso, Kec. Batu Ampar seberang Sekolah Monte Siena, lalu Terdakwa mengambil goodie bag Mc Donald yang didalamnya terdapat 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Bareleng, yang kemudian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan *"Chinese Pin Wei"* yang dibalut dengan lakban warna hitam akan dibawa oleh Terdakwa ke rumah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sambil menunggu perintah lanjutan dari Munthe Als M. Carlo (DPO), dan Terdakwa sudah dua kali menerima sabu yang diperintah oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) dan pada saat melakukan pertama kali terdaka mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000, yang ditransfer oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 160/10221/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku petugas penimbang terhadap 2 paket / bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 1.983 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti terhadap serbuk Kristal disisihkan seberat 44 gram untuk dikirim ke Bidlabfor BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 gram untuk dijadikan pembuktian perkara, dan sisanya sebanyak 1.937 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5819 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt, krsital benig tersebut positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Benrikar Sinabutar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa menurut para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antarlain dari :

1. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
2. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis;
4. Van Hannel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) melalui panggilan video call, yang mengatakan “ini ada kerja lagi, nanti kau dihubungi mereka, upah mu dua puluh juta, nanti mereka yang hubungi kau, nomor mu



sudah kukirim sama mereka, kodenya dua delapan” dan Terdakwa menjawab “oke”, selanjutnya pada pukul 16.57 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Mr. X) dengan menggunakan nomor 081266142151 lalu Terdakwa menyebutkan kode “dua delapan” dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Simpang Dermot, yang kemudian Mr. X menyuruh Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 17.13 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Mr. X yang meminta Terdakwa untuk menuju ke Jodoh di dekat Pom Bensin Batu Ampar, dan setelah Terdakwa sampai di dekat pom bensin Batu Ampar, Terdakwa menghubungi Mr. X dan memberitahukan posisi Terdakwa serta ciri ciri Terdakwa kepada Mr. X, dan selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Mr. X dan mengatakan bahwa barang sudah diletakkan dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa melihat 1 buah goodie bag Mc Donald yang diletakkan dipingir jalan Yos Sudarso, Kec. Batu Ampar seberang Sekolah Monte Siena, lalu Terdakwa mengambil goodie bag Mc Donald yang didalamnya terdapat 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan “Chinese Pin Wei” yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dari lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadillah bersama dengan Tim dari Sat Reskrim Polres Kota Bareleng, yang kemudian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 paket narkoba sabu yang tersimpan didalam kemasan plastic bertuliskan “Chinese Pin Wei” yang dibalut dengan lakban warna hitam akan dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa sambil menunggu perintah lanjutan dari Munthe Als M. Carlo (DPO), dan Terdakwa sudah dua kali menerima sabu yang diperintah oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) dan pada saat melakukan pertama kali terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000, yang ditransfer oleh Munthe Als M. Carlo (DPO) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 160/10221/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku petugas penimbang terhadap 2 paket / bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 1.983 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti terhadap serbuk Kristal disisihkan seberat 44 gram untuk dikirim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bidlabfor BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 gram untuk dijadikan pembuktian perkara, dan sisanya sebanyak 1.937 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5819 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt, krsital benig tersebut positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan di balut dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) buah Goodie Bag merk MC Donald warna coklat;
3. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1727 warna hitam tanpa kartu, No. Whatsapp 0813-6444-9044 (IMEI Slot SIM 1, 868889036843859 dan IMEI Slot SIM 2, 868889036843842);
4. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7134-3581 (IMEI Slot SIM 1, 357684102116001 dan IMEI Slot SIM 2, 357684102166006);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BP 3642 IA;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7233-9662 dan 0813-6444-9044, (IMEI Slot SIM 1, 86363404290971 dan IMEI Slot SIM 2, 863634042490963);

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benrikar Sinabutar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kemasan plastic bertuliskan Chinese Pin Wei warna biru dan di balut dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah Goodie Bag merk MC Donald warna coklat;
 3. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1727 warna hitam tanpa kartu, No. Whatsapp 0813-6444-9044 (IMEI Slot SIM 1, 868889036843859 dan IMEI Slot SIM 2, 868889036843842);
 4. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7134-3581 (IMEI Slot SIM 1, 357684102116001 dan IMEI Slot SIM 2, 357684102166006);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BP 3642 IA;

Dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7233-9662 dan 0813-6444-9044, (IMEI Slot SIM 1, 86363404290971 dan IMEI Slot SIM 2, 86363404290963);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Btm